



## Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Rizka Astri Husen<sup>1</sup>, Nancy Silvana Haliwela<sup>2</sup>, Agustina Balik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rizkahusen01@gmail.com

**ABSTRACT:** *An agreement is an agreement made by one party and another party based on trust. It is the same with credit agreements with fiduciary guarantees that occur between debtors, creditors and third parties. Where a third party defaults, against the creditor, by not paying car loan installments. So that it results in a credit agreement between the Debtor and the Creditor. So that the action refers to the provisions of the Civil Code Article 1238, namely "The debtor is declared negligent by a warrant, or by a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement results in the debtor being deemed negligent within the allotted time". The type of research used is normative juridical research. the type of normative juridical research is a research that examines legal materials, legal doctrine, legal principles, legal principles, as well as positive legal provisions in order to answer the legal issues that have been studied. Another name for normative research is doctrinal legal research which can be referred to as library research or document study because this research is carried out and shown only on written regulations or other legal materials. The results of the study show that it is related to credit accountability. From debtors, creditors and third parties. The responsibility of the debtor to the creditor is based on Article 30 of the Fiduciary Law that the debtor will hand over fiduciary objects to the creditor. Settlement of defaults can be carried out through litigation or non-litigation between the debtor and the creditor. then the legal settlement between the debtor and a third party, by making a warning letter or a new agreement for the losses suffered by the debtor.*

**Keywords:** *Debtors; Credit Agreements; Fiduciary Guarantess.*

**ABSTRAK:** Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya yang berdasarkan atas kepercayaan. Sama halnya dengan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi antara pihak debitur, kreditur dan pihak ketiga. Dimana pihak ketiga melakukan wanprestasi, terhadap pihak kreditur, dengan cara tidak membayar angsuran kredit mobil. Sehingga berakibat terhadap perjanjian kredit antara pihak Debitur dan Kreditur. Sehingga perbuatan tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan". Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, maupun ketentuan-ketentuan hukum positif guna menjawab isu hukum yang telah dikaji. Nama lain dari penelitian normatif ialah penelitian hukum *doctrinal* yang dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang ditulis atau bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan pertanggung jawaban kredit. Dari pihak debitur, kreditur dan pihak ketiga. Tanggungjawab pihak debitur kepada pihak kreditur berdasarkan pada Pasal 30 UUFidusia bahwa pihak debitur akan menyerahkan benda fidusia kepada kreditur. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi antara debitur kepada kreditur. Selanjutnya penyelesaian hukum antara pihak debitur dan pihak ketiga, dengan membuat surat peringatan atau perjanjian baru atas kerugian yang dialami oleh debitur.

**Kata Kunci:** *Debitur; Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya ekonomi serta meningkatnya pembangunan nasional seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan perekonomian nasional dilakukan sesuai atas arah perekonomian yakni: demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dengan demikian untuk meningkatnya ekonomi serta pembangunan, untuk memenuhi kebutuhan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorang maupun badan hukum diperlukan modal untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi terkait dengan kebutuhan modal. maka diperlukan adanya Lembaga keuangan atau non keuangan, yang menyediakan fasilitas pinjaman kredit. Para pihak yang membutuhkan modal atau pinjaman kredit dapat mengajukan permohonan pinjaman kredit. Pinjaman kredit harus di dapatkan pada perjanjian antara pemberi kredit dan penerima kredit.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya pengertian perjanjian juga diartikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa perjanjian itu sebagai suatu persetujuan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada perjanjian sebagai suatu perbuatan dalam lapangan hukum harta kekayaan terhadap pihak lain.<sup>1</sup> Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang untuk melakukan suatu prestasi.<sup>2</sup> Selanjutnya terkait, sahnya suatu perjanjian kredit. maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan syarat sahnya perjanjian: 1) Terjadinya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian; 2) Memenuhi syarat kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) Terdapat suatu pokok dalam perjanjian; atau 4) Terdapat unsur suatu sebab yang tidak bertentangan.

Jika para pihak telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat persetujuan mengatur mengenai akibat dari perjanjian yang sah akan menjadi UU bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian antara pihak debitur dan pihak kreditur memiliki tanggungjawab untuk melakukan perjanjian yang dibuat dan disepakati. Syarat sah perjanjian yang telah terpenuhi pada unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut sudah bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan tidak dapat ditarik selain, dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Namun untuk mencegah terjadinya cidera di dalam hubungan perjanjian maka ketentuan tidak mudah dipenuhi, jika terjadinya menyangkut situasi dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur kemampuan para pihak di dalam perjanjian yang bertujuan memenuhi prestasinya. Akibatnya seringkali terjadi kerugian pada salah satu pihak. Setiap pemberian jaminan kredit diperlukan sebuah jaminan.

Pengertian jaminan merupakan benda atau barang pihak yang meminjam (debitur) yang bertujuan meminjam sejumlah dana pada pemberi pinjaman (kreditur), jaminan menjadi bentuk kepercayaan antara debitur dan kreditur, untuk melakukan hubungan hukum. Pihak debitur dapat menyelesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhamamad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982, h..78

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, h..36

dalam hukum jaminan diatur bentuk-bentuk jaminan, salah satunya adalah bentuk jaminan Fidusia.

Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia), yang menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jika dibagi istilah fidusia adalah *fiduciair* atau *fides*, mengandung pengertian sebagai “kepercayaan”, adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk penguasaan hak kepercayaan untuk menjadi jaminan bagi pembayaran. Penyerahan jaminan untuk menjamin pelunasan utang dan memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia dari kreditur-kreditur lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya”.

penyerahan pada jaminan dalam bentuk fidusia merupakan penyerahan jaminan hak milik sebagai bentuk kepercayaan, dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Bentuk penyerahan jaminan fidusia juga dapat disebut sebagai penyerahan *constitutum posseorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Objek dalam bentuk jaminan fidusia menyangkut benda-benda yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud yaitu kendaraan seperti mobil, motor, mesin pabrik, perhiasan dan kapal laut. sedangkan benda bergerak tidak berwujud yaitu wesel, sertifikat, saham dan obligasi. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan Jaminan fidusia tersebut, melahirkan perbuatan wanprestasi atau kerugian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1238 yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”.

Pada peristiwa antara debitur dan kreditur pada perjanjian kredit. Pihak debitur membuat perjanjian kredit dengan pihak kreditur. Pihak debitur juga melakukan perjanjian yang berupa perjanjian investasi dengan pihak ketiga yang mengakibatkan perjanjian dari beberapa pihak yang berbeda. Dalam perjanjian antara pihak debitur dan pihak ketiga tertulis bahwa pihak debitur akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak ketiga. dengan persyaratan pihak ketiga mengeluarkan mobil serta membayar angsuran kredit mobil tiap bulan dan sejumlah uang yang akan diberikan sesuai dengan perjanjian investasi yang telah disepakati. Pihak debitur tidak mengetahui tentang angsuran dikarenakan angsuran tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian awal, nama yang akan di gunakan adalah nama pihak ketiga sebagai pembayar angsuran. Setelah pelunasan nama BPKB mobil akan dibalikn kepada pihak debitur, ternyata setelah uang diserahkan kepada pihak ketiga, dan seiring berjalannya waktu. pihak ketiga

---

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 283

membuat kelalaian dengan penundaan pembayaran angsuran karena usaha yang macet sehingga pihak ketiga tidak dapat membayar angsuran atas nama pihak debitur. Dan pihak kreditur sebagai Lembaga pembiayaan mendatangi pihak debitur serta menyatakan bahwa nama yang berada dalam perjanjian fidusia yaitu pihak debitur bukan pihak ketiga. Pihak kreditur sebagai Lembaga pembiayaan mengetahui posisi pihak debitur. Kesalahan berada pada pihak Lembaga pembiayaan karena menyetujui pihak ketiga yang akan membayar angsuran, sedangkan yang seharusnya membayar angsuran tersebut seharusnya pihak yang berfidusia atau pihak yang berada dalam perjanjian fidusia. Tetapi pihak kreditur sebagai Lembaga pembiayaan ber-alibi bahwa kejadian ini sering kali terjadi dan tidak ada masalah. tidak mempunyai kewenangan terhadap pihak ketiga. pihak kreditur yang pada awalnya mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, mengetahui bahwa pihak ketiga tidak mampu membayar angsuran, maka pihak kreditur mendatangi pihak debitur dengan beralasan bahwa nama dalam perjanjian fidusia yang digunakan adalah pihak debitur dan menyebabkan kerugian bukan hanya pihak debitur namun Pihak kreditur juga yang merupakan Lembaga pembiayaan. dengan demikian pihak ketiga yang merupakan pihak ketiga, yang mengakibatkan kredit antara pihak debitur dan pihak kreditur. Sehingga perbuatan tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yaitu “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, maupun ketentuan-ketentuan hukum positif guna menjawab isu hukum yang telah dikaji. Nama lain dari penelitian normatif ialah penelitian hukum doctrinal yang dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang ditulis atau bahan hukum lainnya. Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia**

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut UU perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara bank dan nasabah yang termasuk dalam jenis perjanjian pinjaman pengganti. Walaupun demikian, perjanjian kredit tetap memiliki kekhususan karena melibatkan pihak bank sebagai Kreditur dan uang sebagai objek perjanjian, pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit,

jaminan fidusia itu harus dibuatkan akta fidusia di Notaris dan kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia Bank tersebut di atas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, pihak Bank harus menyerahkan berkas pembuatan akta fidusia kepada Notaris, yang berisikan dari berkas permohonan pembuatan Akta Fidusia adalah: 1) Identitas pemberi jaminan fidusia; 2) Identitas penerima jaminan fidusia; 3) Identifikasi obyek jaminan.

Jaminan kredit berfungsi sebagai pengamanan atas pengembalian kredit. didalam Undang-undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mensyaratkan pemberian kredit harus diikuti dengan jaminan, namun dalam pelaksanaannya bank tetap meminta jaminan dari pemohon kredit, disamping melakukan analisis terhadap itikad baik dan keadaan usaha permohonan kredit. Jaminan kredit umumnya adalah jaminan kebendaan, yang dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak yang nilainya mencukupi untuk menjamin kredit.<sup>4</sup> Jaminan kredit yang dapat diterima bank pada umumnya adalah jaminan kebendaan, baik benda tetap yang dibebani dengan hak tanggungan maupun benda bergerak yang dijamin secara fidusia. Penyerahan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kepercayaan (*constitutum possessorium*), sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya, tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka benda jaminan fidusia tersebut masih berada dalam kekuasaan debitur.

Menurut undang-undang, jaminan fidusia dianggap lahir setelah dicatatnya jaminan fidusia kedalam Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat hak preferen bagi pemegangnya, yaitu hak untuk diutamakan pemenuhan piutangnya dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut dari kreditur lain<sup>5</sup>, dalam Pasal 4 jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>12</sup> Bank dalam hal ini beranggapan bahwa dengan perjanjian dibawah tangan dan adanya surat kuasa substusi untuk pendaftaran fidusia yang penandatanganan perjanjian tersebut di depan notaris sudah cukup untuk melakukan tindakan hukum apabila di kemudian hari Debitur wanprestasi.

Menurut ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal debitur pemberi fidusia cidera janji maka bank. berkedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak diutamakan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut.

## **B. Hak dan Kewajiban debitur dan kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia**

Hak dan kewajiban pemberi dan penerima Fidusia sebagai berikut: Hak Pemberi Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yaitu:

- 1) Menguasai barang-barang jaminan fidusia yang disampaikan oleh debitur kepada kreditur

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 32

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 35

2) Menggunakan benda jaminan fidusia untuk melakukan kegiatan usaha.

Kewajiban Pemberi Fidusia menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah:

- 1) Merawat benda-benda jaminan fidusia agar tidak rusak
- 2) Menyelamatkan atau menjaga benda jaminan fidusia agar tidak hilang
- 3) Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Hak Penerima Fidusia menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah:

- 1) Mengawasi benda-benda jaminan fidusia
- 2) Menjual benda-benda jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi
- 3) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya
- 4) Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
- 5) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena cedera janji atau wanprestasi penerima fidusia.

Kewajiban Penerima Fidusia yaitu:

1) Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yaitu penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2) Pasal 29 ayat (2) yaitu pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

3) Pasal 34 ayat (1) yaitu dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan ayat (2) yaitu apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

### **C. Tanggungjawab debitur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga**

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai liability dan responsibility. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.<sup>6</sup> Bentuk Tanggung jawab debitur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melahirkan tanggungjawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi, diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak debitur dalam perjanjian kredit harus membayar angsuran dan mengalami kerugian atau jaminan debitur akan disita oleh pihak kreditur,<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Haliwela, Nancy Silvana. *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas= The Essence Of Regional Government Supervision On The Implementation Of Social And Environmental Responsibility Of The Limited Company*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

<sup>7</sup> Balik, Agustina, and Vica Jilyan Edsti Saija. "Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon." *Sasi* 23.2 (2018): 95-107

dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan ditarik oleh pihak kreditur. Selain itu di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.

Selain itu di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta batuan pihak yang berwajib.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tanggung jawab debitur atas unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak ketiga terhadap kreditur, akibat wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan pelunasan utang oleh debitur yang bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 34 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tetapi apabila pihak debitur tidak membayar utangnya maka pihak debitur wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat pada Pasal 30 undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

#### **D. Kedudukan Pihak Ketiga Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Sebagai Penjamin Bagi Debitur**

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen pihak-pihak yang terlibat yaitu: 1) Pihak dalam perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia terdiri dari Pihak Kreditur dengan Pihak Debitur. 2) Pihak – pihak dalam perjanjian jual beli bersyarat terdiri dari Dealer atau Showroom dengan Debitur. 3) Pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama terdiri dari Debitur dengan Dealer, dalam hal ini kedudukan pihak ketiga tidak terkait dengan perjanjian fidusia ini, karena dalam perjanjian fidusia adanya hubungan antara kreditur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. kedudukan pihak ketiga disini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Pihak Kreditur sebab perjanjian fidusia hanya melibatkan antara kedua belah pihak yaitu Pihak debitur dan Pihak kreditur, Pihak kreditur hanya dapat meminta pertanggung jawaban kepada Pihak debitur saja. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa antara pemberi fidusia dengan debitur berbeda orang, dalam hal ini pemberi fidusia adalah pihak ketiga, selagi pihak ketiga tersebut merupakan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan definisi pemberi fidusia dalam Pasal 1 angka 5 UU jaminan Fidusia, yaitu orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila demimikian harus dipastikan bahwa pihak pemberi fidusia tersebut menandatangani akta jaminan fidusia, yang dibuat oleh notaris dan harus di daftarkan melalui system pendaftaran secara elektronik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta

jaminan fidusia, sehingga lahir jaminan fidusiannya. Namun jika tidak dilakukannya pendaftaran maka jaminan fidusiannya tidak lahir sehingga kreditur tidak berposisi sebagai kreditur separatis dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Konsekuensi hukumnya, apabila debitur wanprestasi maka tidak dapat meng eksekusi objek jaminan tersebut. Kedudukan Pihak ketiga ini diluar dari perjanjian fidusia, ia dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang berkaitan dengan perjanjian yang ia sepakati dengan Pihak debitur yang telah memberikan ia uang senilai Rp.200.000.000, bukan pertanggung jawaban atas perjanjian fidusia walaupun barang atau objek tersebut atas nama Pihak ketiga.

#### **E. Tanggung Jawab Pihak Ketiga Kepada Pihak Debitur Pada Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia**

Tanggung jawab pihak ketiga telah dilaksanakan semestinya seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian investasi dengan pihak debitur, yaitu dengan mengeluarkan sebuah mobil untuk pihak debitur, namun dikarenakan usaha yang dijalani oleh pihak ketiga macet, dan menyebabkan tunggakan pada pembayaran angsuran mobil pihak debitur, dan pihak ketiga juga tidak dapat menyerahkan sejumlah uang yang bernominal Rp70.000.000 yang merupakan bunga pada perjanjian investasi yang disepakati oleh pihak debitur dan pihak ketiga.

Kedudukan Pihak debitur dalam kasus ini sangat dirugikan, ia telah memenuhi kewajibannya memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 namun ia tidak mendapat haknya dikarenakan Pihak ketiga nunggak bayar angsuran mobil kepada kreditur. Terlebih lagi mobil yang dikeluarkan oleh Pihak ketiga masih atas nama Pihak ketiga, selain itu Pihak ketiga juga dimintai pertanggung jawaban dengan membayar tunggakan angsuran beserta denda atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Tanggung jawab pihak ketiga bukan pada pihak Kreditur akan tetapi pada pihak Debitur yang pertanggung jawabannya pada perjanjian investasi yang mereka sepakati bersama. Sedangkan kewajibannya yaitu membayar angsuran mobil kepada pihak Kreditur sampai dengan cicilannya selesai. Namun jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya maka benda fidusia dalam perjanjian kredit dapat ditarik oleh pihak kreditur dan pihak debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang berdasarkan Pasal 30 UU Fidusia yang menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan pihak ketiga dapat mengganti kerugian yang diperoleh oleh pihak debitur.

#### **F. Tanggung Jawab Pihak Ketiga Kepada Pihak Debitur Pada Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia**

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Setelah barang fidusia telah di berikan kepada pihak kreditur untuk di eksekusi maka perjanjian kredit antara pihak debitur dan kreditur dianggap telah selesai. Selanjutnya penyelesaian hukum antara pihak debitur kepada pihak ketiga, dengan membuat surat peringatan atas kerugian yang dialami oleh pihak debitur, atau surat perjanjian baru, yang mewajibkan pihak ketiga tetap bertanggungjawab untuk mengganti uang investasi dan



beserta nilai investasi yang diperoleh oleh pihak debitur yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Beserta kerugian imateril berupa kerugian nama baik pihak debitur atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan pihak debitur tanpa diketahui oleh pihak debitur sendiri.

## **KESIMPULAN**

Tanggungjawab debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelunasan utang oleh debitur yaitu pihak debitur yang bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tetapi apabila pihak debitur tidak membayar utangnya, maka pihak debitur wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat pada Pasal 30 undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia akibat tindakan hukum antara debitur dengan pihak ketiga ini dapat kita lihat bahwa perjanjian fidusia hanya melibatkan Pihak Debitur dan Pihak Kreditur saja, maka dengan ini Pihak Debitur wajib menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan Pihak Ketiga baik dengan cara litigasi maupun non litigasi, Pihak Kreditur dalam menggunakan haknya dalam mengeksekusi jaminan fidusia mengacu pada UU Fidusia Bab V Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29.

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Balik, Agustina, and Vica Jilyan Edsti Saija. "Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon." *Sasi* 23.2 (2018): 95-107.

### **Buku**

Abdul Kadir Muhamamad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 2000.

Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.

### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

Nancy Silvana Haliwela. *Esensi Pengawasan Pemerintahan Daerah Pada Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas=The Esence Of Regional Goverment Supervision On The Implementation Of Social And Environmental Responsibility Of The Limited Company*. (Disertasi), Program Pascasarjana Fakultas Hukum , Universitas Hasanudin, Makassar.